



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.449, 2017

KEMENDAGRI. Hasil Pemetaan Urusan. Pemda
bidang PU-PR.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu ditetapkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan hasil validasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. melaksanakan penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran;

- b. melaksanakan penyusunan pelayanan fungsi pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- c. melakukan perubahan sistem informasi kelembagaan daerah.

Pasal 3

- (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi pemerintah daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengikuti Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	2	3	4
1	PROVINSI ACEH	810	BESAR
1.1	Kab. Aceh Barat	737	SEDANG
1.2	Kab. Aceh Besar	827	BESAR
1.3	Kab. Aceh Selatan	829	BESAR
1.4	Kab. Aceh Singkil	609	SEDANG
1.5	Kab. Aceh Tengah	737	SEDANG
1.6	Kab. Aceh Tenggara	684	SEDANG
1.7	Kab. Aceh Timur	834	BESAR
1.8	Kab. Aceh Utara	695	SEDANG
1.9	Kab. Bireuen	691	SEDANG
1.10	Kab. Pidie	684	SEDANG
1.11	Kab. Simeulue	756	SEDANG
1.12	Kota Banda Aceh	726	SEDANG
1.13	Kota Sabang	598	KECIL
1.14	Kota Langsa	759	SEDANG
1.15	Kota Lhokseumawe	671	SEDANG
1.16	Kab. Gayo Lues	715	SEDANG
1.17	Kab. Aceh Barat Daya	647	SEDANG
1.18	Kab. Aceh Jaya	660	SEDANG
1.19	Kab. Nagan Raya	730	SEDANG
1.20	Kab. Aceh Tamiang	801	BESAR
1.21	Kab. Bener Meriah	695	SEDANG
1.22	Kab. Pidie Jaya	598	KECIL
1.23	Kota Subulussalam	528	KECIL
2	PROVINSI SUMATERA UTARA	1065	BESAR
2.1	Kab. Asahan	664	SEDANG
2.2	Kab. Dairi	792	SEDANG
2.3	Kab. Deli Serdang	884	BESAR
2.4	Kab. Karo	781	SEDANG